

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman

Di masa silam kota ini hanya berupa dusun kecil bernama Payung Sekaki yang terletak di pinggiran Sungai Siak. Dusun sederhana itu kemudian dikenal juga dengan sebutan Dusun Senapelan. Desa ini berkembang pesat, terlebih setelah lokasi pasar (pekan) lama pindah ke seberang pada tanggal 23 Juni 1784. terciptalah pasar baru yang identik dengan sebutan "pekan baru", nama yang hingga kini dipakai untuk menyebut Kota Pekanbaru.

Sejak dulu kegiatan perdagangan telah ramai di kota ini. Sungai Siak yang membelah kota menjadi jalur pelayaran strategis ke dan dari beberapa kota pantai di Provinsi Riau dan juga luar Riau. Sungai ini juga punya peran penting sebagai jalur perdagangan antar pulau dan juga ke luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura. Letak kota pun strategis, berada di simpul segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, dan di jalur lalu lintas angkutan lintas timur Sumatera.

Wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 Km² memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Bengkalis
- Batas Selatan : Kabupaten Kampar
- Batas Timur : Kabupaten Bengkalis
- Batas Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan. Adapun Kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Kecamatan Payung Sekaki	10,27	1.64
2	Kecamatan Tenayan Raya	17,25	2.73
3	Kecamatan Marpoyan Damai	19,24	3.04
4	Kecamatan Tampan	91,32	14.44
5	Kecamatan Bukit Raya	219,84	34.71
6	Kecamatan Lima Puluh	14,04	2.22
7	Kecamatan Sail	13,26	2.10
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	12,26	1.94
9	Kecamatan Sukajadi	15,10	2.39
10	Kecamatan Senapelan	16,65	2.63
11	Kecamatan Rumbai Pesisir	111,79	17.68
12	Kecamatan Rumbai	91,47	14.47
Total		632,26	100.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel 4.1. dapat diketahui bahwa daerah yang terluas di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Bukit Raya seluas 219.48 Km² atau 34.71% dari luas Kota Pekanbaru. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Payung Sekaki yaitu seluas 10.40 Km² atau 1.64% dari luas Kota Pekanbaru.

B. Kependudukan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2012, jumlah sementara penduduk Kota Pekanbaru adalah 903,9 ribu orang, yang terdiri dari 459,5 ribu penduduk laki-laki dan 444,4 ribu penduduk perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut, dapat dilihat bahwa penyebaran penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan sebesar 173,2 ribu orang (19,16 persen), Marpoyan Damai sebesar 125,3 ribu orang (13,87 persen), dan Tenayan Raya sebesar 123,3 ribu orang (13,64 persen). Dimana Kecamatan

Tampian merupakan kecamatan dengan penyebaran penduduk terbesar di Kota Pekanbaru.


Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota merupakan dua kecamatan dengan jumlah penyebaran penduduk terkecil yaitu masing-masing sebesar 21,0 ribu orang (2,33 persen) dan 25,0 ribu orang (2,77 persen). Sedangkan untuk kecamatan lainnya, besar penyebaran penduduk berkisar antara empat sampai dengan sepuluh persen.

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebesar 632,26 Km² dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 903,9 ribu orang. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka rata-rata tingkat kepadatan Kota Pekanbaru adalah sebesar 1,4 ribu orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukajadi yakni sebanyak 12,7 ribu orang per kilo meter persegi. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Rumbai Pesisir yakni sebanyak 0,41 ribu orang per kilo meter persegi.

Penduduk Kota Pekanbaru bertambah dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk pertama tahun 2007, penduduk Kota Pekanbaru adalah sebesar 104,7 ribu jiwa. Pada tahun 2008 penduduk Kota Pekanbaru meningkat sekitar 38 persen menjadi 144,8 ribu jiwa, pada tahun 2009 Penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 186,2 ribu jiwa, tahun 2010 sebanyak 398,6 ribu jiwa atau meningkat sebesar 114 persen dari tahun 2011. Penduduk Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 609,2 ribu jiwa pada tahun 2012 dan 903,9 ribu jiwa pada tahun 2012.

Berikut disajikan data kependudukan dalam bentuk grafik pada gambar 4.1.

Gambar 4.1. Grafik Data Kependudukan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Sedangkan jumlah penduduk kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Data Kependudukan Tiap Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk			
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Sex ratio
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Tampan	87.8	85.4	173.2	1.03
Payung Sekaki	43.3	42.2	85.5	1.03
Bukit Raya	49.8	45.6	95.3	1.09
Marpoyan Damai	64.5	60.9	125.3	1.06
Tanayan Raya	63.2	60.1	123.3	1.05
Lima Puluh	20.4	21.3	41.6	0.96
Sail	10.3	10.7	21.0	0.97
Pekanbaru Kota	12.5	12.5	25.0	1.01
Sukajadi	23.4	24.3	47.7	0.96
Senapelan	17.7	18.5	36.2	0.95
Rumbai	33.7	31.2	64.9	1.08
Rumbai Pesisir	33.0	31.8	64.8	1.04
Kota Pekanbaru	459.5	444.4	903.9	1.03


Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Sex ratio penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. *Sex ratio* penduduk kota pekanbaru pada tahun 2017 sebesar 103,

yang artinya jumlah penduduk laki-laki tiga persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* terbesar terdapat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya sebesar 109, Rumbai sebesar 108, dan Marpoyan Damai sebesar 106, sedangkan yang terkecil terdapat di Kecamatan Senapelan sebesar 95, Lima Puluh dan Sukajadi sebesar 96, serta Sail sebesar 97. Ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Berikut disajikan data perbandingan jenis kelamin tiap kecamatan dalam bentuk grafik.

Gambar 4.2. Perbandingan Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018


Laju Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2013-2017 sebesar 4,06 persen. Jumlah kecamatan

yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbuhan penduduk ini adalah jumlah kecamatan pada saat tahun 2017 yang berjumlah delapan kecamatan. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di Kecamatan Tampan yakni sebesar 6,94 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yang justru mengalami penurunan yakni sebesar 2,04 persen.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru rata-rata mengalami penurunan terutama di daerah perkotaan yang merupakan daerah yang tidak dapat lagi berkembang untuk menjadi daerah pemukiman penduduk. Kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, dan Kecamatan senapelan merupakan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk di tahun 2017. Sedangkan kecamatan yang mengalami perkembangan jumlah penduduk cukup pesat adalah Kecamatan Rumbai, Bukit Raya, dan Tampan.

Ketiga kecamatan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis ketiga kecamatan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang di tiga kecamatan ini. Berikut dari grafik dapat dilihat angka laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2013-2017.

Gambar 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2017 adalah 216.8 ribu rumah tangga, dengan nilai rata-rata ART sebesar 4,18 orang. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2012 di Kota Pekanbaru rata-rata sebanyak empat orang. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap kecamatan berkisar antara 3,84 orang sampai dengan 4,42 orang.

Kecamatan Senapelan merupakan kecamatan dengan rata-rata art terbesar di Kota Pekanbaru yakni sebesar 4,42, sedangkan rata-rata art paling sedikit adalah Kecamatan Sail yakni sebesar 3,84.

Adapun data tentang rata-rata jumlah anggota rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan [1]	Jumlah Ruta [2]	Jumlah Penduduk [3]	Rata-Rata ART [4]
Tampan	43.2	173.2	4.01
Payung Sekaki	20.4	85.5	4.19
Bukit Raya	22.3	95.3	4.27
Marpoyan Damai	30.4	125.3	4.13
Tanayan Raya	29.0	123.3	4.25
Lima Puluh	9.7	41.6	4.29
Sail	5.5	21.0	3.84
Pekanbaru Kota	5.9	25.0	4.26
Sukajadi	11.8	47.7	4.05
Senapelan	8.2	36.2	4.42
Rumbai	15.1	64.9	4.29
Rumbai Pesisir	15.4	64.8	4.21
Kota Pekanbaru	216.8	903.9	4.18

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

C. Profil KPA Kota Pekanbaru

Komisi Penanggulangan AIDS dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS, dimana dianggap perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh dan terpadu.

Seiring dengan berkembangnya penularan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, maka pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS. Objek, pengaturan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan

Daerah ini adalah semua orang atau semua tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi terjadi penularan infeksi HIV/AIDS.

Menyikapi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 4 Tahun 2006, maka di tahun 2011, dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 menetapkan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru beserta Sekretariatnya. Dalam upaya membina dan mengkoordinasikan program akselerasi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dengan bantuan dana dari *Global Fund Partnership* tahun 2010 melalui Pemerintah Propinsi Riau ditetapkan Kantor Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Pekanbaru. Kantor Sekretariat KPAD tersebut bertempat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Mengacu pada Strategi Penanggulangan HIV/AIDS Propinsi Riau 2008-2012, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Pekanbaru menyusun Rencana Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 yang pada tahun-tahun sebelumnya belum ada Renstrada. Di dalam Renstrada tersebut ditetapkan visi dan misinya. Adapun visi KPAD Kota Pekanbaru adalah : "Terkendalnya penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru". Sedangkan misi yang dirumuskan adalah :

1. Mendorong kepada semua pihak untuk meningkatkan kepedulian dalam penanggulangan HIV/AIDS.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk dapat melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS.

4. Menggalang sumber daya manusia dan sumber dana masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
5. Menciptakan perilaku yang aman dari resiko penularan HIV/AIDS.
6. Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

Berdasarkan perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS yang terus bertambah maka visi dan misi tersebut menjadi tantangan bagi KPAD Kota Pekanbaru untuk mewujudkannya. KPAD Kota Pekanbaru yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 tahun 2011 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru menimbang bahwa dalam rangka peningkatan upaya peningkatan, pengendalian penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi. Maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara sinergisitas atau bekerjasama dalam pemberantasan AIDS.

D. Keadaan Pengurus KPA Kota Pekanbaru

Untuk lebih jelas mengenai keadaan Pengurus pada Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru, berikut penulis jelaskan dari berbagai keadaan yang ada seperti keadaan Pengurus berdasarkan Pendidikan, masa kerja, golongan kepangkatan, dan usia atau umur Pengurus.

1. Keadaan Pendidikan Pengurus.

Pendidikan Pengurus adalah faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu organisasi atau instansi, karena tanpa didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai mustahil Pengurus dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau instansi pemerintahan tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja karena pendidikan Pengurus yang kurang memadai.

Berikut melalui tabel dibawah ini akan penulis jelaskan keadaan pendidikan Pengurus Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru.

Tabel 4.4 Keadaan Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru menurut tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Porsentase
1	Sekolah Dasar / Sederjat	-	-
2	SLTP/ sederjat	-	-
3	SLTA/ sederjat	11	52,38
4	Sarjana Muda / Diploma	3	14,28
5	Sarjana (S.1)	7	33,33
6	Sarjana / Magister (S.2)	-	-
	Jumlah	21	100.00

Sumber Data : KPA Kota Pekanbaru, 2018.

Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Pengurus Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru dominannya adalah tamatan SLTA sederajat ada 11 orang atau 58,82% dari jumlah Pengurus yang ada, melihat dari kondisi pendidikan yang dimiliki oleh Pengurus ini dalam rangka menghadapi otonomi daerah yang tertumpu pada pembangunan didaerah, termasuk dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian target pajak yang telah ditetapkan, maka tingkat pendidikan ini perlu mendapat perhatian yang serius.

2. Keadaan masa kerja Pengurus

Masa kerja adalah waktu yang telah dipergunakan oleh pengurus untuk melaksanakan tugas dan pengabdian, Masa kerja tergantung pada keadaan Pengurus yang bersangkutan sebagai mana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Keadaan Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru menurut masa kerjanya

NO	Masa kerja Pengurus	Jumlah	Porsentase
1	0 - 5 tahun	21	100.00
2	6 - 10 tahun	-	-
3	11 - 15 tahun	-	-
4	16 - 20 tahun	-	-
5	Diatas 20 tahun	-	-
	Jumlah	21	100.00

Sumber Data : KPA Kota Pekanbaru, 2018.

Dari tael 4.5 diatas terlihat komposisi masa kerja Pengurus Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru terbanyak memiliki masa kerja seluruhnya antara 0 – 5 tahun. Hal ini disebabkan KPA Kota Pekanbaru baru berdiri tidak lebihdari 5 tahun.

3. Berdasarkan Umur

Umur dalam suatu pekerjaan sangat mempengaruhi. Sebab tingkat umur menentukan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas. berikut disajikan keadaan pegawai berdasarkan tingkat umur pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Keadaan Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru menurut Umur

No	Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Kurang dari 30 Tahun	3	14,29
2	31 Tahun – 36 Tahun	7	33,33
3	37 Tahun – 42 Tahun	6	28,57
4	43 Tahun – 48 Tahun	3	14,29
5	Lebih dari 49 Tahun	2	9,52
	Jumlah	21	100,00

Sumber Data : KPA Kota Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa tingkat usia pengurus mayoritas berada pada 31 tahun – 36 tahun. Dengan tingkat dalam usia produktif, maka pelaksanaan dalam komisi penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru dapat berjalan sebagai mana mestinya karena pengurusnya memiliki usia yang sudah mapan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pengurus pada Komisi Penanggulangan Aids Kota Pekanbaru memiliki usia antara 31-36 tahun. Pegawai yang lebih tua terdapat kualitas positif pada pekerjaan mereka khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan. Tetapi para pekerja lebih tua juga dipandang kurang memiliki fleksibilitas dan sering menolak teknologi baru.

Dengan memperhatikan usia pegawai yang mayoritas antara 31-36 tahun dinilai dapat melaksanakan pekerjaan sebagai mana mestinya karena memiliki masih memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat menerima teknologi baru sehingga dapat mempermudah dalam pekerjaan. Seiring dengan penambahan usia pengurus, akan memberikan pengalaman yang akan membuat pengurus tersebut lebih produktif dalam bekerja.

4. Jenis Kelamin

Keadaan pegawai perlu juga dijelaskan berdasarkan jenis kelamin. Sebab jenis kelamin dapat membedakan hasil pekerjaan meskipun dalam pelaksanaannya tidak demikian, namun pola kerja akan berbeda. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.7. Keadaan Pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Perempuan	9	42,86
2	Laki-laki	12	57,14
Jumlah		21	100,00

Sumber Data : KPA Kota Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat diketahui bahwa jumlah pengurus berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17 orang perempuan dan 21 orang laki-laki.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pengurus pada KPA Kota Pekanbaru mayoritas adalah laki-laki. Hal ini disebabkan pekerjaan mayoritas dilakukan di luar kantor yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka dari itu, untuk pekerjaan luar lebih baik dilakukan oleh laki-laki karena diluar lebih rentan resiko dibandingkan didalam kantor.

Jenis kelamin pengurus yang bekerja pada KPA Kota Pekanbaru pada umumnya adalah laki-laki. Dengan jenis kelamin ini memberikan waktu kerja yang lebih panjang dibandingkan perempuan. Karena pengurus yang perempuan akan memiliki waktu kerja yang sedikit sebab khusus untuk pegawai perempuan akan memperoleh fasilitas cuti hamil dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak. Dengan demikian, laki-laki akan lebih konsisten memiliki waktu bekerja di KPA Kota Pekanbaru.

E. Tugas dan Fungsi

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan mandatnya, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru memiliki 8 (delapan) tugas pokok dan fungsi :

1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS
4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat
5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS
7. Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS
8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia mempunyai tugas yang sangat berat sehingga memerlukan kawenangan yang jelas untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif.

Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS.

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten / Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan Bupati / Walikota. KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA Nasional.

Tugas pokok dan fungsi KPA Provinsi dan KPA Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA nasional. Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya;
2. Menghimpun, menggerakkan dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerjanya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala secara berjenjang kepada KPA Nasional.

KPA Kota Pekanbaru mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana strategis KPAP;

- b. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
- e. mengadakan kerjasama regional penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan data dan informasi yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat/kelompok peduli HIV dan AIDS;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

F. Sarana dan Prasaran

Sarana dan prasarana dalam sebuah organisasi merupakan peralatan yang dimiliki organisasi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

organisasi. Sarana yang memadai dan mencukupi kebutuhan akan memperlancar pelaksanaan tugas dan sebaliknya apabila sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi tidak memadai dan tidak memiliki kualitas yang, baik tentunya akan menghambat pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi.

Kantor KPA Kota Pekanbaru merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk mengatasi penyakit menular berupa HIV/AIDS. Untuk menjalankan aktivitas KPA, maka dibutuhkan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana KPA Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8. Sarana dan Prasarana pada Kantor KPA Kota PEkanbaru

No	Jenis / Nama Barang	Dipergunakan Pada Unit	Jumlah	Keadaan Barang	
				Baik	Rusak
1	Alat Pendingin / AC	Ruangan Kantor	2	2	-
9	Televisi	Ruangan Kantor	1	1	-
10	Mesin Ketik Manual	Ruangan Kantor	1	1	-
11	Proyektor Portable	Penyuluhan	2	1	1
12	Over Head Proyektor	Penyuluhan	2	1	1
13	Komputer PC	Ruangan Kantor	6	4	2
14	Printer	Ruang Kantor	4	3	1
18	Netbook (Laptop)	Penyuluhan	1	1	-
19	Wireless	Penyuluhan	1	1	-
20	Dispenser	Ruang Kantor	1	1	-
21	Kursi Tamu	Ruang Kantor	3	3	0
22	Meja Kerja	Ruang Kantor	8	8	0
26	Kursi Putar	Ruangan Kantor	24	20	4
27	Iemari Rak Buku	Ruangan Kantor	2	2	-
28	Filling Cabinet	Ruangan Kantor	3	3	-

Sumber : KPA Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel keadaan sarana dan prasarana diatas dapat dilihat masih terdapat banyaknya jumlah kondisi barang yang rusak, hal ini sangat mempengaruhi kelancaran proses kegiatan rutinitas dan pelaksanaan penyuluhan dalam

pemberantasan AIDS di Kota Pekanbaru. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana belum adanya kendaraan KPA menyebabkan penyuluhan yang dilaksanakan belum dapat optimal.


G. Struktur Organisasi

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta untuk mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

Untuk menggambarkan struktur organisasi, diperlukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan formal perusahaan. Bentuk-bentuk struktur organisasi terdiri dari bentuk organisasi garis, bentuk organisasi fungsional, bentuk organisasi garis dan staf dan bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi yang digunakan dalam KPA Kota Pekanbaru adalah bentuk organisasi garis.

Agar didalam menjalankan tugas dan kegiatan perusahaan tidak terjadi tumpang tindih antara tugas-tugas yang telah dibagikan kepada masing-masing karyawan dan untuk menjamin aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik maka KPA Kota Pekanbaru membentuk suatu struktur organisasi yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ada didalam perusahaan seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Struktur Organisasi
Komisi Pekanggulan HIV/AIDS Kota Pekanbaru
Sek. Walikota Nomor 331 Tahun 2017



Sumber: KPA Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2017, diketahui bahwa Sekretaris Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPAP melalui Wakil Ketua I. Masa kerja Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Alat Kelengkapan dalam KPA Kota Pekanbaru yaitu:

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya KPAP memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Staf Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.
- (2) Keanggotaan dan tugas Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPAP.

Kemudian dalam Pasal 8 Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 menyatakan:

Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari staf sekretariat urusan program, administrasi dan keuangan.

Kelompok Kerja

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja paruh waktu.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur dari instansi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja paruh waktu.

- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS, dan tokoh masyarakat peduli AIDS.

Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana tugas KPA kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 adalah :

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkahlangkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan komisi penanggulangan AIDS Nasional.
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan HIV dan AIDS
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penaggulangan AIDS Kota Pekanbaru
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS

- f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan pemerintah desa/kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS
- h. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional
- j. Mengadakan pertemuan pengurus secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empt) kali setahun
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada walkota Pekanbaru secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun